



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap: Irwan Nur Alias Pua Dono Bin M. Saleh;
2. Tempat lahir-----: Naru;
3. Umur/Tanggal Lahir- : 32 Tahun/ 4 September 1995;
4. Jenis kelamin-----: Laki-laki;
5. Kebangsaan-----: Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.16/08, Desa Kore, Kecamatan Naru Timur,
7. Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
8. Agama-----: Islam;
9. Pekerjaan-----: Guru Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019;
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Radiaturrahman, SH, Advokat pada kantor Radman, SH dan Rekan, beralamat di jalan Gajahmada, Karara, Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Hal 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Nur Alias Pua Dono Bin M.Saleh bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (I) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna coklat
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;Dikembalikan kepada saksi Syahbudin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, oleh karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRWAN NUR Alias PUA DONO Bin M. SALEH pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas saksi korban Syahbudin dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk membeli bensin menggunakan jerigen yang dibawanya kemudian terdakwa IRWAN NUR Alias PUA DONO Bin M. SALEH datang dari belakang menggunakan sepeda motor dengan merek Yamaha King warna silver selanjutnya terdakwa mengatakan "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi korban SYAHBUDDIN "INI

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI TENGAH JALAN", selanjutnya terdakwa mendahului saksi korban SYAHBUDIN untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin terdakwa memarkir motornya lalu saksi korban SYAHBUDIN mengatakan "KURANG AJAR" kemudian terdakwa menghampiri saksi SYAHBUDIN yang pada itu sedang menghadap utrara ke arah terdakwa dan dengan jarak sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) terdakwa mengatakan "APA YANG KAMU BILANG TADI?" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok kecil dengan ciri-ciri bergagang kayu, dengan ukuran pangang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) yang sebelumnya disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan, kemudian menusuk saksi SYAHBUDIN sebanyak 1 (satu) kali pada paha bagian kanan menggunakan golok tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sape Nomor : KH/0872/01.2.3/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muknum Syam selaku dokter pemeriksa, menyatakan bahwa terdapat luka robek pada paha bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAHBUDIN menderita luka pada paha bagian kanan dan menyebabkan saksi korban SYAHBUDIN mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari akibat luka tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahbudin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengantri hendak membeli bensin dengan menggunakan jirigen, kemudian terdakwa yang posisi antri di belakang saksi mengatakan kepada saksi: "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi: "INI BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI TENGAH JALAN", atas pernyataan saksi tersebut lalu terdakwa langsung mendahului antrian saksi didepan, kemudian saksi berkata kepada terdakwa: "KURANG AJAR";

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 3 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengisi bensin dan pergi, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan langsung menusuk saksi sambil berkata kepada saksi: "apa yang kamu bilang tadi?";
  - Bahwa setelah penusukan tersebut, saksi langsung lari meninggalkan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa setelah melapor saksi di visum dengan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sape Nomor : KH/0872/01.2.3/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muknum Syam selaku dokter pemeriksa, menyatakan bahwa terdapat luka robek pada paha bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter);
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah berdamai;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Jubaidah, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBUdi Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;
  - Bahwa awalnya saksi mengantri hendak membeli bensin, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Syahbudin juga mengantri, kemudian saksi mendengar antara terdakwa dengan saksi Syahbudin berselisih oleh karena saksi Syahbudin membeli bensin dengan jerigen, kemudian terdakwa mendahului antrian saksi Syahbudin yang membuat perselisihan antara terdakwa dan saksi Syahbudin semakin panas, kemudian saksi melihat terdakwa mendekati saksi Syahbudin, setelah itu saksi Syahbudin pergi demikian juga terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat jika terdakwa menusuk saksi Syahbudin dengan senjata tajam;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi M. Saddam, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBUdi Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang merupakan karyawan yang bertugas mengisi bensin melihat saksi Syahbudin dan terdakwa mengantri hendak membeli bensin, saksi Syahbudin mengantri bensin dengan mengendarai mobil pickup dengan membawa beberapa jirigen untuk diisi, kemudian terdakwa yang posisi antri di belakang saksi Syahbudin mengatakan kepada saksi: "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi Syahbudin: "INI BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI TENGAH JALAN", atas pernyataan saksi Syahbudin tersebut lalu terdakwa langsung mendahului antrian saksi Syahbudin di depan, kemudian saksi Syahbudin berkata kepada terdakwa: "KURANG AJAR";

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah golok kecil yang dipegang terdakwa ditangan kanan, tetapi saksi tidak melihat dan tidak mengetahui untuk apa golok tersebut dipegang terdakwa, tetapi setelah terdakwa dan saksi Syahbudin meninggalkan SPBU, tidak berapa lama saksi Syahbudin datang kembali ke SPBU dan memberitahukan kepada petugas yang ada di SPBU jika saksi Syahbudin telah di tusuk oleh terdakwa dengan senjata tajam pada bagian paha saksi Syahbudin;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bedu Hasan, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;

- Bahwa awalnya saksi yang merupakan karyawan yang bertugas mengisi bensin melihat saksi Syahbudin datang ke SPBU dan mengatakan kepada petugas SPBU jika saksi Syahbudin telah di tusuk oleh terdakwa dengan senjata tajam pada bagian paha saksi Syahbudin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan saksi Syahbudin pada saat itu, oleh karena pada saat itu saksi sedang bertugas mengisi bahan bakar dengan pelanggan yang lain;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ranum Santika Sari, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 5 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan karyawan yang bertugas mengisi bensin melihat saksi Syahbudin datang ke SPBU dan mengatakan kepada petugas SPBU jika saksi Syahbudin telah di tusuk oleh terdakwa dengan senjata tajam pada bagian paha saksi Syahbudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan saksi Syahbudin pada saat itu, oleh karena pada saat itu saksi sedang bertugas mengisi bahan bakar dengan pelanggan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Syahbudin mengantri hendak membeli bensin, dimana saksi Syahbudin mengantri dengan mengendari mobil picup yang dibelakangnya ada beberapa jirigen yang hendak diisi, kemudian terdakwa yang posisi antri di belakang saksi Syahbudin mengatakan kepada saksi: "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi Syahbudin: "INI BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI TENGAH JALAN", atas pernyataan saksi Syahbudin tersebut lalu terdakwa langsung mendahului antrian saksi Syahbudin didepan, kemudian saksi Syahbudin berkata kepada terdakwa: "KURANG AJAR";
- Bahwa atas perkataan saksi Syahbudin tersebut membuat terdakwa tersinggung, lalu terdakwa mendatangi saksi Syahbudin dan langsung menusuk saksi Syahbudin sambil berkata kepada saksi Syahbudin: "apa yang kamu bilang tadi?";
- Bahwa setelah penusukan tersebut, saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan SPBU tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 6 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sape Nomor : KH/0872/01.2.3/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muknum Syam selaku dokter pemeriksa, menyatakan bahwa terdapat luka robek pada paha bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter) oleh akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Syahbudin mengantri hendak membeli bensin, dimana saksi Syahbudin mengantri dengan mengendari mobil picup yang dibelakangnya ada beberapa jirigen yang hendak diisi, kemudian terdakwa yang posisi antri di belakang saksi Syahbudin mengatakan kepada saksi: "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi Syahbudin: "INI BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI TENGAH JALAN", atas pernyataan saksi Syahbudin tersebut lalu terdakwa langsung mendahului antrian saksi Syahbudin didepan, kemudian saksi Syahbudin berkata kepada terdakwa: "KURANG AJAR";
- Bahwa atas perkataan saksi Syahbudin tersebut membuat terdakwa tersinggung, lalu terdakwa mendatangi saksi Syahbudin dan langsung menusuk saksi Syahbudin sambil berkata kepada saksi Syahbudin: "apa yang kamu bilang tadi?";
- Bahwa setelah penusukan tersebut, saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan SPBU tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sape Nomor : KH/0872/01.2.3/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muknum Syam selaku dokter pemeriksa, menyatakan bahwa terdapat luka robek pada paha bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter) oleh akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Irwan Nur Alias Pua Dono Bin M. Saleh demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Irwan Nur Alias Pua Dono Bin M. Saleh adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam area SPBU di Dusun Gudang, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Syahbudin, dimana awalnya terdakwa bersama saksi Syahbudin mengantri hendak membeli bensin dan saksi Syahbudin mengantri dengan mengendari mobil picup yang dibelakangnya ada beberapa jirigen yang hendak diisi, kemudian terdakwa yang posisi antri di belakang saksi Syahbudin mengatakan kepada saksi: "GAK BOLEH ISI PREMIUM MENGGUNAKAN JERIGEN, TIDAK ADA IJINNYA" lalu dijawab oleh saksi Syahbudin: "INI BUKAN UNTUK DIBUANG, INI UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN DI

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TENGAH JALAN", atas pernyataan saksi Syahbudin tersebut lalu terdakwa langsung mendahului antrian saksi Syahbudin didepan, kemudian saksi Syahbudin berkata kepada terdakwa: "KURANG AJAR";

Bahwa atas perkataan saksi Syahbudin tersebut membuat terdakwa tersinggung, lalu terdakwa mendatangi saksi Syahbudin dan langsung menusuk saksi Syahbudin sambil berkata kepada saksi Syahbudin: "apa yang kamu bilang tadi?", setelah penusukan tersebut, saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan SPBU tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sape Nomor : KH/0872/01.2.3/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muknum Syam selaku dokter pemeriksa, menyatakan bahwa terdapat luka robek pada paha bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter) oleh akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah menusuk saksi Syahbudin dan melukai Syahbudin dengan cara menusuk saksi Syahbudin pada bagian pahanya, yang mengakibatkan saksi Syahbudin mengalami luka tusuk pada bagian paha, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna coklat dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Syahbudin, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Syahbudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Syahbudin telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.Menyatakan terdakwa Irwan Nur Alias Pua Dono Bin M. Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna coklat'
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Syahbudin

6.Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH, MH dan Horas El Cairo Purba, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Salahuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH, MH.-

Arif Hadi Saputra, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH.-

Panitera Pengganti,

Muhammad Salahuddin, SH.-

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)